



SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 356/Kep.481-Bappeda/2014

TENTANG

TIM KOORDINASI AKSI PENCEGAHAN DAN

PEMBERANTASAN KORUPSI KOTA BANDUNG TAHUN 2014

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kota Bandung Tahun 2013 telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 356/Kep.782-Bappeda/2013, namun dengan telah terbitnya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014 perlu disesuaikan untuk kemudian ditetapkan kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kota Bandung Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;

4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

Memperhatikan ...

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kota Bandung Tahun 2014.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung mengenai perencanaan dan pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi-PPK) Kota Bandung Tahun 2014 dengan berpedoman pada strategi:
 1. pencegahan;
 2. penegakan hukum;
 3. harmonisasi peraturan perundang-undangan;
 4. pendidikan budaya anti korupsi; dan
 5. mekanisme pelaporan.
 - b. berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementerian dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan instansi terkait dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi-PPK) Kota Bandung Tahun 2014;
 - c. mendorong peran serta masyarakat dalam Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi-PPK) Kota Bandung Tahun 2014;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi-PPK) Kota Bandung Tahun 2014;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi-PPK) Kota Bandung Tahun 2014 kepada Walikota Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementerian Dalam Negeri dan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT ...


- KEEMPAT : Keputusan Walikota Bandung Nomor 356/Kep.728-Bappeda/2013 tentang Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kota Bandung Tahun 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Mei 2014
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung

LAMPIRAN :KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 356/Kep.481-Bappeda/2014

TANGGAL : 19 Mei 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI AKSI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN KORUPSI KOTA BANDUNG TAHUN 2014

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua I (Pelaksana Harian) : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua II (Wakil Pelaksana Harian) : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua III (Wakil Pelaksana Harian) : Inspektur Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
8. Kepala ...

8. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta karya Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
12. Kepala Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung;
13. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
14. Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
15. Kepala Bagian Kerja Sama Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
16. Kepala Bagian Pembangunan dan Sumberdaya Alam pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
17. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
18. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
19. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
20. Kepala Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bandung.

- Kesekretariatan :
1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Pemerintahan pada Bidang Perencanaan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Inspektorat Kota Bandung;
 4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengaduan Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;

5. Kepala ...

5. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Sub Bagian Pengaduan dan Informasi pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung;
7. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Unsur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
9. Unsur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
10. Unsur pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Unsur pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung.


WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

